

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR: 0083/HK.01.01/K.MU-05/07/2024

TENTANG

**PENELUSURAN PERGANTIAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT OLEH
BUPATI KEPULAUAN SULA DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Informasi Awal yang diterima tentang Pergantian, Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Daerah oleh Bupati Kepulauan Sula;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0091.1/KA.02/K.MU-05/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 Tentang Tim Penelusuran yang dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Kelompok Penelusuran Pergantian, Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Oleh Bupati Kepulauan Sula Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.3.1/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- :
- :
- Membentuk Tim Penelusuran Pergantian, Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Oleh Bupati Kepulauan Sula di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk ditetapkan pada setiap kedudukan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA
- :
- Tim Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai kedudukannya masing-masing;
- KETIGA
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di sanana
pada tanggal 05 Juli 2024



Ketua,

AJUN UMASUGI, S.Pd.I

Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Sula
Nomor : 0083/KP.01.00/MU-05/07/2024
Tanggal : 05 Juni 2024

SUSUNAN
TIM PENELUSURAN PERGANTIAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT
OLEH BUPATI KEPULAUAN SULA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Ajuan Umasugi, S.Pd.I	Ketua	Penanggung Jawab
2	Zulfitriah Hasim, S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3	Safrin Titdoy, S.Hut	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Aisa Umasugi	Staf Divisi HPPH	Ketua
III	Sekretaris		
5	Riswan Uamsugi	Staf Divisi PPPS	Sekretaris
IV	Anggota		
6	Susan Umasugi	Staf Divisi PPPS	Anggota
7	Faisal Djafar	Staf Divisi HPPH	Anggota
8	Wahyudi Buamona	Staf Divisi SDMO	Anggota
9	Marwan Fataruba	Staf Divisi SDMO	Anggota
10	Agnes Keren Erubun	Staf Divisi SDMO	Anggota

Ditetapkan di sanana
pada tanggal 05 Juli 2024

ketua,
ASUHAN UMASUGI, S.Pd.I